

**PERJANJIAN PERPANJANGAN
PENGUNAAN TANAH DAN BANGUNAN
DI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG**

NOMOR : B.348/PPS.BTG/PL.210/IV/2026

Tanggal 1 April 2026



ANTARA

KEPALA PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG

DAN

ALEXANDER SARUMAHA

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG
2026**

**PERJANJIAN PERPANJANGAN
PENGUNAAN TANAH DAN BANGUNAN
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG**

ANTARA

**KEPALA PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

DENGAN

ALEXANDER SARUMAHA

**NOMOR : B.348/PPS.BTG/PL.210/II/2026
Tanggal 1 April 2026**

TENTANG

**PERJANJIAN PERPANJANGAN PENGUNAAN TANAH DAN BANGUNAN
DI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG**

Perjanjian Perpanjangan Penggunaan Tanah Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung, selanjutnya disebut dengan Perjanjian, dibuat dan ditandatangani pada hari ini **Rabu** tanggal **Satu** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** (01-04-2026) di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung antara :

1. Nama : Makkasau, A.Pi, M.Si
NIP : 19721202 199803 1 003
Jabatan : Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung
Alamat : Kel. Aertembaga Satu, Kec. Aertembaga, Kota Bitung,
Sulawesi Utara, Kode Pos 95526

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan RI berdasarkan surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/MEN-KP/KP.430/III/2025 tanggal 26 Maret 2025 sebagai Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

Dengan

-
2. Nama : Alexander Sarumaha, S.St.Pi
NIK : 1271132411900003
Jabatan : Penyewa
Alamat : Lingkungan IV RT.001 RW.004 Kelurahan Sagerat Weru Satu
Kecamatan Matuari Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara
Email : Alexandersarumaha2018@gmail.com
No HP : 081248594100

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Alexander Sarumaha** serta sah mewakili kegiatan usahanya untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

- a. **PIHAK KESATU** bertindak untuk Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung sebagai Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan tugas pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan, serta keselamatan operasional kapal perikanan dan melaksanakan fungsi pengusaha fasilitas Pelabuhan Perikanan.
- b. Dalam hal ini **PIHAK KESATU** melaksanakan fungsi pengusaha fasilitas pelabuhan perikanan.
- c. **PIHAK KEDUA** adalah Perorangan yang bergerak dibidang Gudang.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan berdasarkan :

1. Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie*);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan PP 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Diluar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan;
11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 79 Tahun 2021 tentang Klaster Pelabuhan Perikanan untuk Penghitungan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Penggunaan Tanah dalam rangka Tugas dan Fungsi Pelabuhan Perikanan;
12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor. 356/DJPT.1/PL.900/2021 tentang Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Kantor Daerah Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
13. Surat Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor: B.23628/DJPT/PI.320.D3/XII/2020 tanggal 08 Desember 2020 Perihal Pelaksanaan Fungsi Pengusahaan di Pelabuhan Perikanan;

14. Surat Permohonan dari PIHAK KEDUA Nomor. 01/II/2026 tanggal 13 Februari 2026 perihal Permohonan Perpanjangan Sewa;
15. Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Luar Pungutan Perikanan di Pelabuhan Perikanan;
16. Surat Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung Nomor : 1973/BAPENDA/1904/2021 tanggal 6 September 2021 Perihal Penjelasan Identifikasi NJOP.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perjanjian perpanjangan penggunaan Tanah dan Bangunan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung, dengan ketentuan dan syarat sebagaimana dituangkan dalam pasal sebagai berikut :

Pasal 1 Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah untuk menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi pelabuhan perikanan.
- (2) Tujuan Perjanjian adalah mengatur penggunaan tanah dan bangunan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung oleh PIHAK KEDUA untuk Gudang.

Pasal 2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi:

1. Objek Perjanjian;
2. Biaya Penggunaan Tanah;
3. Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU;
4. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA;
5. Persyaratan dan Pelaksanaan Pembangunan Fisik;
6. Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Fisik;
7. Larangan;
8. Masa Berlakunya Perjanjian;
9. Pelaporan;
10. Perizinan Usaha dan Pajak;
11. Pemantauan dan Evaluasi;
12. Teguran;
13. Pembatalan Perjanjian;
14. Resiko Akibat Berakhirnya Perjanjian;
15. Tata Hubungan Kerja;
16. Keadaan Memaksa (Force Majeure);
17. Penyelesaian Perselisihan;
18. Pemberitahuan; dan
19. Perubahan (Addendum)

Pasal 3
Objek Perjanjian

- (1) Objek perjanjian Tanah seluas **300 m²** dan Bangunan Permanen seluas **256 m²** terletak di pelabuhan perikanan.
- (2) Objek perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam gambar situasi (*layout*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 4
Biaya Penggunaan Tanah

- a. biaya penggunaan tanah klaster 2 (dua) sesuai objek Perjanjian berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yakni **300 m² x tarif PNPB atau 2% x NJOP (2% x Rp1.032.000,-) = Rp20.640,-/m²/tahun sebesar Rp6.192.000,- (enam juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah)** yang harus dibayarkan PIHAK KEDUA sebelum penandatanganan perjanjian;
- b. biaya penggunaan bangunan permanen sesuai objek Perjanjian berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yakni **256 m² x tarif PNPB/m²/tahun sebesar Rp15.000,- atau 256 m² x Rp15.000,- sebesar Rp3.840.000,- (tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah)** yang harus dibayarkan PIHAK KEDUA sebelum penandatanganan perjanjian;
- c. biaya pemeliharaan prasarana sesuai objek Perjanjian berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yakni **300 m² x tarif PNPB/m²/tahun Rp2.500,- atau 300 m² x Rp2.500,- sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** yang harus dibayarkan PIHAK KEDUA sebelum penandatanganan perjanjian;
- d. biaya kebersihan di Kawasan Pelabuhan Perikanan yakni **300 m² x tarif PNPB/m²/bulan Rp200,- atau 300 m² x Rp200,- sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah)** yang dibayarkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU setiap bulan atau sejumlah **Rp720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)** setiap tahun;
- e. biaya sebagaimana tersebut huruf (a,b,c dan d) sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- f. dalam hal terjadi perubahan Peraturan Pemerintah mengenai Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, penyesuaian tarif baru tersebut otomatis berlaku untuk biaya-biaya yang sudah dibayarkan dan belum dibayarkan;
- g. pembayaran tarif baru untuk biaya-biaya yang sudah dibayarkan terhitung sejak berlakunya peraturan baru.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU

- (1) **PIHAK KESATU** berhak :
 - a. menerima biaya penggunaan tanah klaster 2 (dua) sesuai objek Perjanjian berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis

- dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yakni **300 m² x tarif PNBP atau 2% x NJOP (2% x Rp1.032.000,-) = Rp20.640,-/m²/tahun sebesar Rp6.192.000,- (enam juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah)** yang harus diterima PIHAK KESATU sebelum penandatanganan perjanjian;
- b. menerima biaya penggunaan bangunan permanen sesuai objek Perjanjian berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yakni **256 m² x tarif PNBP/m²/tahun sebesar Rp15.000,- atau 256 m² x Rp15.000,- sebesar Rp3.840.000,- (tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah)** yang harus diterima PIHAK KESATU sebelum penandatanganan perjanjian;
 - c. menerima biaya pemeliharaan prasarana sesuai objek Perjanjian berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yakni **300 m² x tarif PNBP/m²/tahun Rp2.500,- atau 300 m² x Rp2.500,- sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** yang harus diterima PIHAK KESATU sebelum penandatanganan perjanjian;
 - d. menerima biaya kebersihan di Kawasan Pelabuhan Perikanan yakni **300 m² x tarif PNBP/m²/bulan Rp200,- atau 300 m² x Rp200,- sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah)** yang dibayarkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU setiap bulan atau sejumlah **Rp720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)** setiap tahun;
 - e. menerima pembayaran jasa pelayanan pas masuk berlanggan setiap bulan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - f. menerima setiap bulan pembayaran pemakaian listrik, air bersih, pelayanan tambat dan/atau labuh, kebersihan kolam serta jasa atas pelayanan dan penggunaan sarana dan prasarana lainnya berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan apabila **PIHAK KEDUA** menggunakan sarana dan prasarana dimaksud;
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan operasional **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. memberikan atau tidak memberikan rekomendasi kepada **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan izin dari instansi yang berwenang dalam hal **PIHAK KEDUA** menggunakan sumber air milik sendiri melalui sumur bor; dan
 - i. membatalkan secara sepihak Perjanjian ini sebelum jangka waktu berakhir apabila **PIHAK KEDUA** terbukti melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini dan/atau peraturan perundang-undangan.

(2) PIHAK KESATU wajib :

- a. melakukan pengawasan pembangunan dan operasional yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana Pasal 1 Perjanjian ini dan/atau peraturan perundang-undangan;
- b. menagih biaya penggunaan tanah, penggunaan bangunan permanen, pemeliharaan prasarana, kebersihan kawasan, pelayanan pas masuk, tambat dan/atau labuh, kebersihan kolam, dan pemakaian listrik serta jasa atas pelayanan

- dan penggunaan sarana dan prasarana lainnya apabila **PIHAK KEDUA** lalai membayar kewajiban sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini;
- c. membukukan dan menyetorkan seluruh penerimaan dari penggunaan tanah, penggunaan bangunan permanen, pemeliharaan prasarana, kebersihan kawasan, pelayanan pas masuk, pelayanan tambat dan/atau labuh, kebersihan kolam, dan jasa pemakaian atau penggunaan sarana prasarana lainnya ke Kas Negara dengan rekening Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan
- d. Memberikan teguran atau somasi kepada **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK KEDUA** melanggar ketentuan Perjanjian ini dan/atau peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** berhak :
- a. Menggunakan tanah sesuai objek perjanjian seluas **300 m²** dan bangunan permanen seluas **256 m²** untuk Gudang di Pelabuhan Perikanan.
 - b. Mengajukan perpanjangan perjanjian ini kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib :
- a. Membayar biaya penggunaan tanah klaster 2 (dua) sesuai objek Perjanjian berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yakni **300 m² x tarif PNBPN atau 2% x NJOP (2% x Rp1.032.000,-) = Rp20.640,-/m²/tahun sebesar Rp6.192.000,- (enam juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah)** yang harus dibayarkan **PIHAK KEDUA** sebelum penandatanganan perjanjian;
 - b. biaya penggunaan bangunan permanen sesuai objek Perjanjian berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yakni **256 m² x tarif PNBPN/m²/tahun sebesar Rp15.000,- atau 256 m² x Rp15.000,- sebesar Rp3.840.000,- (tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah)** yang harus dibayarkan **PIHAK KEDUA** sebelum penandatanganan perjanjian;
 - c. Membayar biaya pemeliharaan prasarana sesuai objek Perjanjian berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yakni **300 m² x tarif PNBPN/m²/tahun Rp2.500,- atau 300 m² x Rp2.500,- sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** yang harus dibayarkan **PIHAK KEDUA** sebelum penandatanganan perjanjian;
 - d. Membayar biaya kebersihan di Kawasan Pelabuhan Perikanan yakni **300 m² x tarif PNBPN/m²/bulan Rp200,- atau 300 m² x Rp200,- sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah)** yang dibayarkan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** setiap bulan atau sejumlah **Rp720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)** setiap tahun;
 - e. Membayar pelayanan jasa khusus pas masuk berlanggan setiap bulan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
 - f. Membayar setiap bulan biaya pemakaian listrik, air bersih, pelayanan tambat dan/atau labuh, kebersihan kolam serta jasa atas pelayanan dan penggunaan sarana dan prasarana lainnya berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah

Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan ketentuan apabila **PIHAK KEDUA** menggunakan fasilitas **PIHAK KESATU**;

- g. Membayar denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, b dan c dengan denda sebesar 2% (dua persen) /bulan dari jumlah yang harus dibayar, dengan ketentuan bahwa keterlambatan lebih dari 15 (lima belas) hari dalam sebulan dihitung 1 (satu) bulan, dan harus dibayar sekaligus dengan jumlah yang belum dibayar;
- h. membayar tarif baru yang otomatis berlaku untuk biaya-biaya yang sudah dibayarkan atau belum dibayarkan, apabila terjadi perubahan Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- i. melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 huruf (a) sampai dengan huruf (g) dalam Perjanjian ini ke Kas Negara dengan rekening Kementerian Kelautan dan Perikanan, paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah akhir bulan dan **PIHAK KEDUA** menerima tanda bukti pembayaran;
- j. menerima dan memberi akses kepada pihak terkait untuk melakukan tugas inspeksi sesuai ketentuan berlaku;
- k. menaati dan melaksanakan ketentuan dibidang Kebersihan, Keamanan, Ketertiban, Keindahan dan Keselamatan Kerja (K5) sesuai dengan peraturan yang berlaku di pelabuhan perikanan;
- l. menyediakan alat pemadam kebakaran;
- m. membangun instalasi pengolahan limbah guna menjamin terwujudnya pengelolaan pelabuhan perikanan yang berwawasan lingkungan yang sehat sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- n. menyiapkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan tanaman pelindung atau tanaman hias (*land scaping*);
- o. memasang papan nama usaha;
- p. menerima petugas dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dan/atau aparat pengawasan internal dan eksternal;
- q. menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada **PIHAK KESATU**;
- r. menerima teguran **PIHAK KESATU**, apabila lalai melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini dan;
- s. menerima pembatalan Perjanjian sepihak dari **PIHAK KESATU**, apabila terbukti melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini dan/atau peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Persyaratan dan Pelaksanaan Pembangunan Fisik

- (1) **PIHAK KEDUA** apabila ingin melaksanakan perubahan, pembangunan, pengembangan atau penambahan bangunan fisik, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memperoleh Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dari instansi yang berwenang;
 - b. memperoleh izin dari instansi yang berwenang dalam menggunakan sumber air milik sendiri melalui sumur bor;
 - c. memperoleh izin lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - d. memperoleh rekomendasi dari **PIHAK KESATU**.

- (2) Paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak penandatanganan perjanjian ini **PIHAK KEDUA** harus sudah mendapatkan izin mendirikan bangunan atau perizinan lainnya yang diperlukan dan memulai pembangunan fisik;
- (3) **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan pengembangan, penambahan atau perubahan bangunan fisik, memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. berdasarkan rencana pembangunan (desain rinci) yang telah dibahas dan disetujui oleh **PIHAK KESATU**;
 - b. harus diawasi oleh **PIHAK KESATU** dan instansi yang berwenang;
 - c. apabila dalam pelaksanaan pembangunan menggunakan fasilitas lain di luar objek Perjanjian, maka harus memperoleh persetujuan dari **PIHAK KESATU**;
 - d. apabila dalam pelaksanaan pembangunan menimbulkan kerusakan pada prasarana dan lingkungan di sekitarnya milik **PIHAK KESATU**, maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mengembalikan prasarana dan lingkungan yang rusak sesuai dengan kondisi semula (sesuai spesifikasi);
 - e. apabila dalam pelaksanaan pembangunan menimbulkan kerusakan pada prasarana dan lingkungan di sekitarnya milik **PIHAK KESATU**, maka **PIHAK KEDUA** menyerahkan *soft copy* dan *hard copy* gambar terbangun (*as built drawing*) kepada **PIHAK KESATU**;
 - f. Menyerahkan *soft copy* dan *hard copy* gambar terbangun (*as built drawing*) kepada **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KEDUA** paling lambat 16 bulan sejak ditandatanganinya Perjanjian ini harus menyelesaikan seluruh pembangunan fisik dan memulai operasional usaha.

Pasal 8

Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Fisik

PIHAK KESATU atau pejabat yang ditunjuk oleh **PIHAK KESATU** berhak melakukan pengawasan terhadap penggunaan, pengembangan, penambahan atau perubahan bangunan fisik yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** untuk memastikan bahwa pekerjaan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh **PIHAK KESATU**.

Pasal 9

Larangan

- (1) **PIHAK KEDUA** dilarang dengan dalih dan cara apapun baik langsung maupun tidak langsung untuk memindahtangankan hak penggunaan objek Perjanjian kepada pihak lain, baik ketika masih dalam keadaan kosong, selama dilaksanakannya pembangunan maupun selama operasional, tanpa sepengetahuan dan izin secara tertulis dari **PIHAK KESATU**;
- (2) **PIHAK KEDUA** dilarang dengan dalih dan cara apapun baik langsung maupun tidak langsung untuk menjaminkan objek Perjanjian kepada pihak lain, baik ketika masih dalam keadaan kosong, selama dilaksanakannya pembangunan maupun selama beroperasi;
- (3) **PIHAK KEDUA** dilarang dengan dalih apapun untuk melakukan Sertifikasi terhadap objek Perjanjian yang digunakan;
- (4) **PIHAK KEDUA** dilarang dengan dalih dan cara apapun menambah/mengurangi/mengubah bentuk bangunan tanpa izin atau persetujuan secara tertulis dari **PIHAK KESATU**;
- (5) **PIHAK KEDUA** dilarang melakukan perubahan penggunaan atau penambahan jenis usaha/kegiatan lain tanpa terlebih dahulu mendapat izin atau persetujuan secara tertulis dari **PIHAK KESATU**;
- (6) **PIHAK KEDUA** dilarang menagih kembali atau dengan cara apapun terhadap pembayaran kewajiban yang sudah dibayarkan kepada **PIHAK KESATU**;

- (7) **PIHAK KEDUA** dilarang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan minuman keras dan narkoba maupun sejenisnya di kawasan Pelabuhan Perikanan;
- (8) **PIHAK KEDUA** dilarang memelihara/melepas liarkan binatang/hewan peliharaan di kawasan Pelabuhan Perikanan;
- (9) **PIHAK KEDUA** dilarang/menjadikan bangunan untuk digunakan sebagai rumah tinggal dan;
- (10) **PIHAK KEDUA** dilarang menggunakan fasilitas usaha untuk kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 10 **Masa Berlakunya Perjanjian**

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu **1 (satu)** tahun terhitung mulai tanggal **20 Januari 2026** sampai dengan tanggal **19 Januari 2027** atau dapat digunakan kembali dengan mempertimbangkan adanya Relokasi Pengembangan AFD Pelabuhan Perikanan serta hasil evaluasi penggunaan objek Perjanjian selama kebijakan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan masih memungkinkan;
- (2) Masa berlaku kontrak perjanjian ini berakhir jika telah terbit ijin pemanfaatan Barang Milik Negara dari Kementerian Keuangan RI;
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** akan melakukan perpanjangan, maka paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** segera memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU**;
- (4) Apabila masa berlaku Perjanjian ini sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakhir dan **PIHAK KEDUA** tidak mengajukan perpanjangan, maka **PIHAK KEDUA** menyerahkan objek Perjanjian tersebut kepada **PIHAK KESATU** dengan kondisi tidak dihuni, tidak diduduki dan tidak dikuasai oleh siapapun.

Pasal 11 **Pelaporan**

Laporan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf r disampaikan kepada Kepala Pelabuhan Perikanan setiap 1 (satu) bulan dengan memuat:

- a. Data umum **PIHAK KEDUA**;
- b. Jenis usaha dan kapasitas;
- c. Jumlah produk yang dihasilkan sesuai dengan jenis usahanya;
- d. Jumlah tenaga kerja yang digunakan;
- e. Pemasaran;
- f. Nilai investasi;
- g. Permasalahan dan saran penyelesaian masalah.

Pasal 12 **Perizinan Usaha dan Pajak**

Segala bentuk perizinan dan pajak yang diwajibkan oleh Pemerintah (termasuk Pajak Bumi dan Bangunan) berkaitan dengan penggunaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menyampaikan dokumen perizinan dan salinan bukti pembayaran kepada **PIHAK KESATU**.

Pasal 13
Pemantauan dan Evaluasi

- (1) **PIHAK KESATU** melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan operasional **PIHAK KEDUA** setiap bulan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pemantauan dan Evaluasi yang ditetapkan **PIHAK KESATU**.
- (3) Tim Pemantauan dan Evaluasi menyampaikan hasil pelaksanaan kepada **PIHAK KESATU**.
- (4) Hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan **PIHAK KESATU** dalam memberikan teguran, pembatalan Perjanjian dan rekomendasi perpanjangan Perjanjian.

Pasal 14
Teguran

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** lalai dan/atau tidak memenuhi salah satu atau lebih dari ketentuan dalam Perjanjian ini, **PIHAK KESATU** akan menegur dengan surat teguran yang terdiri dari teguran pertama, kedua dan ketiga dengan jangka waktu masing-masing teguran adalah 1 (satu) bulan.
- (2) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan setelah teguran ketiga tidak ada tanggapan atau respon dari **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian ini dapat dibatalkan secara sepihak oleh **PIHAK KESATU**, kecuali **PIHAK KEDUA** dapat membuktikan bahwa kelalaian tersebut disebabkan oleh hal di luar kemampuan dan/atau kekuasaan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 15
Pembatalan Perjanjian

Perjanjian ini dapat dibatalkan sebelum jangka waktu berakhir apabila **PIHAK KEDUA** :

- a. Melanggar dan/atau tidak memenuhi salah satu atau lebih dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini;
- b. Menggunakan objek perjanjian untuk kepentingan lain di luar ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 Perjanjian ini;
- c. Dengan cara apapun baik langsung maupun tidak langsung, menyewakan dan memindahtangankan atau menjaminkan objek perjanjian tersebut kepada pihak lain;
- d. Menghentikan aktifitas usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 paling lama 1 (satu) tahun tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Dinyatakan dalam keadaan pailit atau mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri;
- f. Melakukan hal lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan penggunaan tanah pelabuhan perikanan; dan
- g. Adanya peraturan perundang-undangan dan/atau kebijaksanaan Pemerintah yang dapat membatalkan/menggugurkan Perjanjian ini.

Pasal 16
Resiko Akibat Berakhirnya Perjanjian

- (1) Apabila karena sesuatu hal Perjanjian ini menjadi batal dan gugur demi hukum sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, maka:

- a. **PIHAK KESATU** menghentikan kegiatan usaha **PIHAK KEDUA** dalam menggunakan **objek perjanjian** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - b. Paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan sejak Perjanjian ini batal atau gugur demi hukum, **PIHAK KEDUA** harus menghentikan semua kegiatan di atas objek perjanjian, dan wajib menyerahkan objek perjanjian tersebut kepada **PIHAK KESATU** dengan kondisi tidak dihuni, tidak diduduki dan tidak dikuasai oleh siapapun;
 - c. Semua fasilitas berupa bangunan yang ada di atas objek perjanjian menjadi milik **PIHAK KESATU** yang dicantumkan dalam Berita Acara Serah Terima;
 - d. Semua kerugian dan biaya yang timbul akibat pembatalan Perjanjian ini, seluruhnya menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**; dan
 - e. Semua biaya yang sudah dibayarkan kepada **PIHAK KESATU** tidak dapat ditarik kembali oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Apabila Perjanjian berakhir dan tidak mengajukan permohonan kembali, maka :
- a. **PIHAK KESATU** menghentikan kegiatan usaha **PIHAK KEDUA** dalam menggunakan **objek Perjanjian** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - b. Paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan sejak Perjanjian ini berakhir dan tidak mengajukan permohonan kembali **PIHAK KEDUA** harus menghentikan semua kegiatan di atas objek Perjanjian, mengosongkan bangunan dan wajib menyerahkan objek Perjanjian tersebut kepada **PIHAK KESATU** dengan kondisi tidak dihuni, tidak diduduki dan tidak dikuasai oleh siapapun; dan
 - c. Semua fasilitas berupa bangunan yang ada di atas objek Perjanjian menjadi milik **PIHAK KESATU** yang dicantumkan dalam Berita Acara Serah Terima.

Pasal 17 Tata Hubungan Kerja

- (1) Kepala Pelabuhan Perikanan bertindak sebagai Otoritas dalam segala sesuatu/kegiatan terkait dengan pengelolaan Pelabuhan Perikanan.
- (2) Setiap kegiatan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** yang berkaitan dengan kegiatan usahanya di pelabuhan perikanan, wajib melapor secara tertulis kepada Kepala Pelabuhan Perikanan.

Pasal 18 Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

- (1) Dalam perjanjian ini, yang dimaksud **keadaan memaksa (*force majeure*)** adalah bencana alam, kebakaran dan kekacauan.
- (2) Apabila dalam masa Perjanjian terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KESATU** tidak menanggung kerugian atas terjadinya *force majeure* dimaksud.
- (3) Keadaan memaksa (*force majeure*) yang terjadi harus diketahui oleh Pejabat yang berwenang di tempat terjadinya kejadian.
- (4) Keadaan memaksa (*force majeure*) harus dilaporkan atau diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah terjadi keadaan memaksa (*force majeure*).
- (5) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) yang menyebabkan terhentinya kegiatan usaha **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KESATU** tidak dapat serta-merta

membatalkan perjanjian selama **PIHAK KEDUA** tetap berkeinginan untuk melanjutkan perjanjian sampai dengan batas waktu dalam surat perjanjian ini.

- (6) Untuk mengantisipasi keadaan memaksa (*force majeure*), **PIHAK KEDUA** dapat mengasuransikan *asset* selain objek perjanjian dengan persetujuan **PIHAK KESATU** dan pembiayaan ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.
- (7) Jangka waktu asuransi sesuai dengan masa berlaku perjanjian.

Pasal 19 **Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Apabila terjadi perselisihan berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, akan diselesaikan dengan musyawarah secara mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal tidak adanya kesesuaian pendapat dalam musyawarah dan mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri setempat.

Pasal 20 **Pemberitahuan**

Segala bentuk penyampaian informasi berupa pemberitahuan, teguran, dan lainnya, berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian ini dilakukan secara tertulis dengan menyampaikan Surat Tercatat yang dialamatkan kepada **PARA PIHAK**, dengan alamat **PIHAK KESATU** di Kel. Aertembaga Satu, Kec. Aertembaga, Kota Bitung, Sulawesi Utara, Kode Pos 95526 dan **PIHAK KEDUA** di Lingkungan IV RT.001 RW.004 Kelurahan Sagerat Weru Satu Kecamatan Matuari Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara atau di Kel. Aertembaga Satu, Kec. Aertembaga Kota Bitung Sulawesi Utara. Telepon 081248594100.

Pasal 21 **Perubahan (Addendum)**

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** menggunakan objek perjanjian tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 ayat (2) huruf j serta hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, maka **PIHAK KESATU** dapat melakukan penyesuaian luasan objek perjanjian melalui perubahan perjanjian.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi perubahan dalam ketentuan pasal-pasal perjanjian ini maka akan diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (4) *Addendum* berlaku dan mengikat setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (5) Perjanjian ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 22

Penutup

- (1) Perjanjian ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum pada awal Perjanjian ini, bermaterai cukup serta perjanjian ini telah dibaca, dipahami, dimengerti, oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam keadaan sehat lahir dan batin tanpa tekanan apapun dalam rangkap 2 (dua) asli, dan setiap rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian asli pertama untuk **PIHAK KESATU** dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh **PIHAK KEDUA**.
- (4) Perjanjian asli kedua untuk **PIHAK KEDUA** dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh **PIHAK KESATU**.
- (5) **PARA PIHAK** wajib membubuhkan paraf pada setiap lembar perjanjian.

Demikian perjanjian ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU,



Makkasau

PIHAK KEDUA,



Alexander Sarumaha

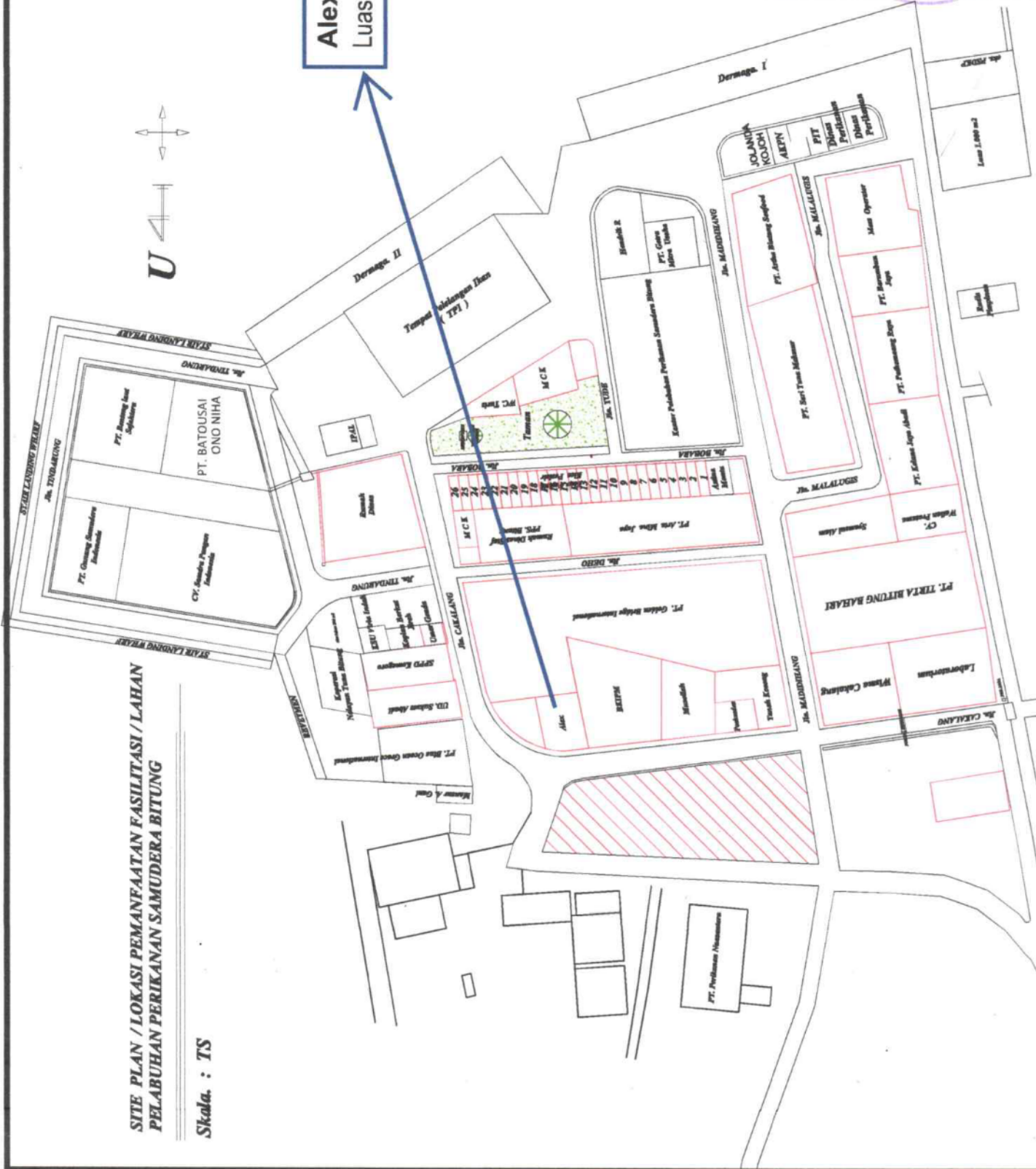
**SITE PLAN / LOKASI PEMANFAATAN FASILITASI / LAHAN
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG**

Skala. : TS



Alexander Sarumaha

Luas Tanah : 300 m2 Bangunan 256 m2



PIHAK KESATU,
Kuasa Pengguna Barang
Pelabuhan Perikanan
Samudera Bitung



Makkasau

PIHAK KEDUA,
Penyewa

(Signature)

Alexander Sarumaha



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG



FORM PEMBAYARAN PENGGUNAAN TANAH / BANGUNAN DAN KEBERSIHAN KAWASAN
NOMOR : 00586 /PPS.BTG/TBKK/BLK/2016

Dasar Hukum : PP RI No. 85 Tahun 2021 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

1. Nama Pengguna Jasa : ALEXANDER SARCUMAHA
2. Luas Tanah / Bangunan : 300 / 256 M²
3. Tarif Penggunaan Tanah / Bangunan dan Kebersihan
 - a. Penggunaan Tanah Pelabuhan
 - Klaster 2 Untuk (Tahun 2016) : ☐ Rp. 20.640,- /M² /Tahun
(Rp. 6.192.000,-)
 - 2% x NJOP
 - Pemeliharaan Prasarana 1 Tahun 2016 : ☒ Rp. 2.500,- /M² /Tahun
(Rp. 750.000,-)
 - b. Bangunan di Kawasan PP
 - Bangunan Sementara : ☐ Rp. 6.000,- /M² /Tahun
 - Bangunan Semi Permanen : ☐ Rp. 10.000,- /M² /Tahun
 - Bangunan Permanen (Tahun 2016) : ☒ Rp. 15.000,- /M² /Tahun
(Rp. 3.840.000,-)
 - c. Kebersihan Kawasan Februari - Desember 2016
 - Bangunan Permanen Tertutup 11 Bulan : ☒ Rp. 200,- /M² /Bulan
(Rp. 660.000,-)
 - Rumah Makan / Kios : ☐ Rp. 1.500,- /M² /Bulan
 - Perkantoran / Pertokoan : ☐ Rp. 200,- /M² /Bulan

Denda

: Rp. -

Biaya Total

: Rp. 11.442.000,-

Bitung, 19 Februari 2016

Petugas Administrasi

Mengetahui
Sub Koordinator Kelompok
Pelayanan Usaha

Pengguna Jasa

Gawanti M

Kodrat T-R

Billal



**BUKTI PENERIMAAN NEGARA
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820260219299283
Tanggal Billing : 19-02-2026 14:00:21
Tanggal Kedaluwarsa : 26-02-2026 14:00:21
Tanggal Bayar : **19-02-2026 14:23:13**
Bank/Pos/Fintech Bayar : **BANK MANDIRI**
Channel Bayar : **Internet Banking**
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG
Kementerian/Lembaga : **032** - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Eselon I : **03** - Ditjen Perikanan Tangkap
Satuan Kerja : **633707** - PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG
Total Disetor : 11.442.000 (IDR)
Terbilang : *Sebelas Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu (IDR)*
Status : Sudah Dibayar
NTB : **153499627851**
NTPN : **4873B3CIG6IL49EJ**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : IV. PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI - A. Pelayanan Penggunaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Kegiatan Perikanan dan Menunjang Kegiatan Perikanan - 1. Tanah di Kawasan Pelabuhan Perikanan - a. Penggunaan Tanah dalam Rangka Tugas dan Fungsi Pelabuhan Perikanan - 2) Klaster 2

Kode Akun : 425151-Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi
Jumlah Setoran : 6.192.000 (IDR)
Keterangan : Pengg. Tanah untuk Tahun 2026 ALEXANDER SARUMAHA

Jenis Setoran : IV. PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI - A. Pelayanan Penggunaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Kegiatan Perikanan dan Menunjang Kegiatan Perikanan - 2. Tanah yang Dipakai di Kawasan Pelabuhan Perikanan untuk: - c. Bangunan di Kawasan Pelabuhan Perikanan - 3) Bangunan Permanen

Kode Akun : 425151-Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi
Jumlah Setoran : 3.840.000 (IDR)
Keterangan : B. Permanen untuk Tahun 2026 ALEXANDER SARUMAHA

Jenis Setoran : IV. PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI - A. Pelayanan Penggunaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Kegiatan Perikanan dan Menunjang Kegiatan Perikanan - 1. Tanah di Kawasan Pelabuhan Perikanan - b. Pemeliharaan Prasarana

Kode Akun : 425151-Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi
Jumlah Setoran : 750.000 (IDR)
Keterangan : Pemeliharaan untuk Tahun 2026 ALEXANDER SARUMAHA

Jenis Setoran : II. PELABUHAN PERIKANAN - G. Pelayanan Kebersihan - 1. Kebersihan di Kawasan Pelabuhan Perikanan - a. Bangunan Permanen Tertutup - 2) Pelabuhan Perikanan Samudera Lainnya, Pelabuhan Perikanan Nusantara, Pelabuhan Perikanan Pantai, dan Pangkalan Pendaratan Ikan

Kode Akun : 425621-Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan
Jumlah Setoran : 660.000 (IDR)
Keterangan : Kebersihan Bulan Februari - Desember 2026 ALEXANDER SARUMAHA



Status Transaksi

ID Transaksi	202602191411636695
Nomor Dokumen	202602191411636695
Tanggal Pembuatan	Feb 19, 2026 14:11:44 (GMT +7)
Jumlah Nominal Debit	IDR 11,442,000.00
Model Instruksi	Segera
Status Transaksi	● sukses

Ringkasan Transaksi

Jenis Layanan	Bill Payment
Sumber Dana	1500032974030 IDR BATTOUSAI ONO NIHA
Penagih	50012 Pajak/PNBP/Cukai
Kode Billing	820260219299283

Informasi Tagihan

BUKTI PENERIMAAN NEGARA	Penerimaan Negara Bukan Pajak
Tanggal dan Jam Bayar	19/02/2026 14:23:13
Tanggal Buku	19/02/2026
Kode Cabang Bank	008
NTB	153499627851
NTPN	4873B3CIG6IL49EJ
STAN	627851
Kode Billing	820260219299283
Nama Wajib Bayar	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG
Kementerian / Lembaga	032
Unit Eselon 1	03
Satuan Kerja	633707
Jumlah Setoran	IDR Rp. 11,442,000.00
Mata Uang	IDR
Terbilang	sebelas juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah
Keterangan	Informasi ini hasil cetak computer dan tidak memerlukan tanda tangan
Komponen	TOTAL IDR 11,442,000.00
Jumlah Nominal Debit	IDR 11,442,000.00
Nomor Referensi	-
Uraian	-
Model Instruksi	Segera
Tanggal Instruksi	Feb 19, 2026
Notifikasi Tambahan	Email -

Histori Transaksi

Tanggal Aksi	Jenis Aksi	Nomor Dokumen	Aksi berdasarkan Nama	Total Transaksi	Valuta	Jumlah	Status Aksi	Status Transaksi	Sumber Persetujuan
Feb 19, 2026 14:23:12 (GMT +7)	Execute	202602191411636695	System	1	IDR	11,442,000.00	Berhasil	Success	-
Feb 19, 2026 14:23:11 (GMT +7)	Approve	202602191411636695	APPROVER-APPROVER	1	IDR	11,442,000.00	Berhasil	Pending Execute	Kopra Web
Feb 19, 2026 14:11:44 (GMT +7)	Create	202602191411636695	MAKER-MAKER	1	IDR	11,442,000.00	Berhasil	Pending Approval	-